

Kekerasan Anak di Tempat Penitipan Anak sebagai Patologi Sosial: Analisis Sosiologi Anak terhadap Disfungsi Lembaga Pengasuhan

Deska Fitriyani¹, Suci Wahyu Fajriani², Mallia Hartani³, Kurnia Asni Sari⁴,
Lisya Septiani Putri⁵.

^{1.2.3.4.5.} Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
E-mail: deskafitriyani@fisip.unsri.ac.id (CA)

Abstrak: Artikel ini membahas kekerasan anak di Taman Penitipan Anak (TPA) atau daycare sebagai bentuk patologi sosial institusional. Kajian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen kualitatif terhadap 31 dokumen inti yang terdiri atas artikel ilmiah, regulasi dan pedoman kebijakan, laporan/dataset kelembagaan, serta pemberitaan kredibel mengenai kasus kekerasan anak di daycare Indonesia periode 2020–2026. Data dianalisis melalui analisis isi dan analisis tematik dengan triangulasi sumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan di daycare tidak dapat dipahami semata sebagai penyimpangan individual pengasuh, melainkan sebagai gejala disfungsi institusi pengasuhan dalam menjalankan fungsi protektif, afektif, edukatif, dan kontrol sosial. Ilustrasi kasus di Depok, Surabaya, dan Yogyakarta memperlihatkan pola berulang berupa lemahnya perizinan, rendahnya kapasitas caregiver, minimnya supervisi, ketidaktertiban mekanisme pelaporan, serta normalisasi tindakan disipliner yang merugikan anak. Perspektif sosiologi anak menegaskan bahwa anak merupakan subjek sosial yang memiliki pengalaman, ekspresi, suara, dan hak untuk diakui. Oleh karena itu, pencegahan kekerasan di daycare memerlukan reformasi kelembagaan melalui standarisasi layanan, sertifikasi caregiver, SOP perlindungan anak, mekanisme pengaduan aman, audit pengawasan berkala, keterlibatan orang tua, dan akuntabilitas lembaga.

Kata Kunci: Kekerasan anak, lembaga pengasuhan, patologi sosial, sosiologi anak, tempat penitipan anak.

Sitasi: Fitriyani, D., Fajriani, S. W., Hartani, M., Sari, K. A., & Putri, L. S. (2026). Kekerasan Anak di Tempat Penitipan Anak sebagai Patologi Sosial: Analisis Sosiologi Anak terhadap Disfungsi Lembaga Pengasuhan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(6), 695–712. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i6.968>

1. Pendahuluan

Perubahan struktur keluarga, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta menguatnya kebutuhan keluarga urban terhadap layanan pengasuhan telah mendorong berkembangnya Tempat Penitipan Anak (TPA) atau *daycare*. Dalam konteks masyarakat modern, TPA tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai tempat menitipkan anak ketika orang tua bekerja, tetapi juga sebagai institusi sosial

yang mengambil sebagian fungsi keluarga, terutama dalam aspek pengasuhan, perlindungan, sosialisasi, pembiasaan perilaku, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak usia dini. Dinamika ini sejalan dengan perubahan pola kerja keluarga modern, di mana data ketenagakerjaan nasional semakin menunjukkan pentingnya pembacaan isu pengasuhan anak dalam kaitannya dengan partisipasi kerja menurut jenis kelamin dan wilayah tempat tinggal (Badan Pusat Statistik, 2025).

Sebagai lembaga pengasuhan, TPA berada pada posisi yang penting sekaligus rentan. Di satu sisi, lembaga ini menjadi jawaban atas kebutuhan keluarga pekerja yang memerlukan dukungan pengasuhan di luar rumah. Di sisi lain, TPA merupakan ruang sosial yang mempertemukan anak dengan orang dewasa di luar keluarga dalam relasi yang tidak setara. Anak usia dini, terutama bayi dan balita, berada dalam posisi sangat bergantung kepada pengasuh karena belum sepenuhnya mampu menyampaikan pengalaman, membela diri, atau melaporkan perlakuan yang tidak aman secara verbal. Karena itu, kualitas pengasuhan, kapasitas pengasuh, mekanisme pengawasan, serta orientasi kelembagaan menjadi faktor penting dalam menjamin keselamatan anak.

Masa anak usia dini merupakan fase yang sangat menentukan bagi perkembangan manusia. UNICEF menegaskan bahwa pengalaman awal anak, termasuk rasa aman, perlindungan dari bahaya, pengasuhan responsif, dan kesempatan belajar dini, berpengaruh besar terhadap pembentukan dasar perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan perilaku anak (UNICEF, 2020). Dengan demikian, setiap bentuk kekerasan, pengabaian, atau perlakuan tidak layak dalam ruang pengasuhan tidak hanya berdampak pada kondisi anak saat ini, tetapi juga berpotensi memengaruhi perkembangan jangka panjangnya. Dalam konteks ini, TPA seharusnya menjadi ruang aman, ramah anak, dan mendukung tumbuh kembang, bukan justru menjadi ruang yang memproduksi risiko bagi anak.

Urgensi kajian ini semakin kuat karena kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menjadi persoalan luas. SNPHAR 2024 mencatat bahwa kekerasan emosional merupakan bentuk kekerasan dominan pada anak usia 13–17 tahun, dengan 45 dari 100 anak laki-laki dan perempuan pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan emosional sepanjang hidupnya, sedangkan 30 dari 100 anak mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak., (2024c, October 8)). Data tersebut tidak secara khusus memisahkan kekerasan di TPA, tetapi menunjukkan konteks sosial yang masih permisif terhadap kekerasan anak dan menjadi latar penting untuk membaca risiko kekerasan dalam institusi pengasuhan.

Secara administratif, data publik nasional mengenai kekerasan anak belum menyediakan kategori khusus yang secara terpisah menghitung seluruh kasus kekerasan di TPA. Keterbatasan data ini justru menunjukkan gap kebijakan: sektor

daycare telah berkembang sebagai layanan pengasuhan alternatif, tetapi sistem pencatatan kasus, registrasi lembaga, inspeksi layanan, dan pelaporan publik belum sepenuhnya terintegrasi. Oleh karena itu, artikel ini menggunakan data kekerasan anak nasional sebagai konteks umum dan ilustrasi kasus daycare sebagai bukti empiris spesifik untuk menjelaskan pola disfungsi kelembagaan.

Tabel 1. Ilustrasi Empiris Kekerasan Anak dan Risiko Kelembagaan pada Tempat Penitipan Anak di Indonesia

No.	Sumber/kejadian	Temuan empiris ringkas	Relevansi terhadap analisis
1	SNPHAR 2024	Kekerasan emosional dialami 45 dari 100 anak usia 13–17 tahun sepanjang hidup dan 30 dari 100 anak dalam 12 bulan terakhir (Kementerian PPPA, 2024c).	Menegaskan bahwa kekerasan anak merupakan persoalan sosial luas dan tidak dapat dilepaskan dari norma sosial yang permisif terhadap kekerasan.
2	Kasus daycare Depok 2024	Kemen PPPA menekankan pentingnya izin operasional, kapasitas SDM, mekanisme penyelesaian masalah, proses hukum, serta pemeriksaan fisik dan psikis korban (Kementerian PPPA, 2024b).	Memperlihatkan hubungan antara kekerasan anak, legalitas lembaga, kapasitas caregiver, dan akuntabilitas penanganan kasus.
3	Kasus daycare Surabaya 2025	Kementerian PPPA menyatakan perlunya penguatan regulasi, standarisasi, pengawasan, perizinan, pola pengasuhan, fasilitas, SOP darurat, serta perlindungan hak anak dan orang tua (Antara, 2025).	Memperkuat argumen bahwa kekerasan di daycare tidak cukup diselesaikan pada level pelaku, tetapi membutuhkan standarisasi kelembagaan.
4	Kasus Little Aresha Yogyakarta 2026	Pemberitaan Reuters melaporkan penggerebekan daycare tidak berizin, lebih dari 100 anak terdaftar, anak-anak ditemukan diikat, 13 orang awalnya ditangkap, dan jumlah tersangka kemudian berkembang menjadi 27 orang (Reuters, 2026a; Reuters, 2026b).	Menjadi ilustrasi konkret disfungsi protektif, lemahnya supervisi, rasio pengasuh-anak yang tidak sehat, dan normalisasi kekerasan sebagai alat kontrol anak.

Kajian Talmon (2024) tentang *daycare maltreatment* menunjukkan bahwa kekerasan dalam pengasuhan harian dapat mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual,

kekerasan emosional, pengabaian, dan viktimisasi oleh teman sebaya (Talmon et al., 2024). Kajian tersebut penting karena menegaskan bahwa kekerasan di TPA memiliki karakter yang berbeda dari kekerasan dalam keluarga maupun sekolah. Kekerasan di ruang pengasuhan harian terjadi dalam lembaga yang dipercaya orang tua untuk menggantikan sementara fungsi perlindungan keluarga. Oleh karena itu, kegagalan TPA dalam melindungi anak tidak hanya dapat dipahami sebagai kegagalan individu pengasuh, tetapi juga sebagai kegagalan institusional dalam menjalankan mandat pengasuhan dan perlindungan anak.

Di Indonesia, penelitian mengenai kekerasan anak di TPA mulai berkembang, tetapi masih cenderung tersebar dalam beberapa pendekatan. Sebagian penelitian menyoroti aspek hukum dan tanggung jawab lembaga, seperti penelitian oleh Wijayanti dan Zubaedah (2025) yang menunjukkan bahwa kekerasan fisik di TPA dapat dipengaruhi oleh faktor individual dan struktural, antara lain kelelahan emosional pengasuh, lemahnya standar rekrutmen, kurangnya pengawasan, serta kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan (Wijayanti & Zubaedah, 2025). Penelitian lain menekankan pentingnya kapasitas *caregiver* dalam pencegahan kekerasan. Menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sensitivitas sosial pengasuh merupakan kunci untuk membangun lingkungan pengasuhan yang aman dan mendukung perkembangan anak (Sitisaroh et al., 2025). Sementara itu, penelitian lain memperlihatkan bahwa isu kekerasan anak berpengaruh terhadap kepercayaan orang tua, sehingga TPA perlu membangun transparansi, komunikasi, dan pengawasan sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik (Ratnasari & Izzah, 2025).

Berdasarkan pemetaan tersebut, research gap artikel ini berada pada tiga titik. Pertama, penelitian terdahulu cenderung menempatkan kekerasan daycare dalam bingkai hukum, caregiver, atau kepercayaan orang tua, sehingga belum secara eksplisit menjelaskan kekerasan sebagai gejala patologi sosial institusional. Kedua, kajian yang ada belum banyak menghubungkan kasus-kasus daycare di Indonesia dengan disfungsi fungsi protektif, afektif, edukatif, dan kontrol sosial lembaga pengasuhan. Ketiga, posisi anak sebagai subjek sosial yang memiliki pengalaman, ekspresi, dan suara masih sering ditempatkan sebagai implikasi etis, bukan sebagai lensa analitis utama dalam membaca kekerasan institusional.

Kebaruan artikel ini terletak pada integrasi tiga lapis analisis. Pertama, artikel membaca kekerasan anak di TPA sebagai patologi sosial institusional, bukan sekadar tindakan menyimpang individu pengasuh. Kedua, artikel menggunakan perspektif sosiologi anak untuk menempatkan anak sebagai subjek sosial yang pengalaman dan ekspresinya harus dibaca sebagai data sosial. Ketiga, artikel mempertautkan analisis konseptual dengan ilustrasi kasus daycare di Indonesia untuk menunjukkan bahwa kekerasan anak muncul dalam relasi kuasa dewasa-anak, tata kelola yang lemah,

budaya pengasuhan yang permisif, dan belum kuatnya sistem perlindungan berbasis hak anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kekerasan anak di TPA sebagai bentuk patologi sosial dan disfungsi institusi pengasuhan. Secara khusus, artikel ini membahas tiga persoalan utama, yaitu bentuk dan karakter kekerasan anak di TPA, faktor kelembagaan yang melemahkan perlindungan anak, serta pentingnya perspektif sosiologi anak dalam membangun sistem pengasuhan yang lebih aman, manusiawi, dan berorientasi pada hak anak.

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: (1) bagaimana bentuk dan karakter kekerasan anak di TPA sebagai masalah sosial? (2) faktor kelembagaan apa yang menyebabkan disfungsi pengasuhan dan melemahkan perlindungan anak? (3) bagaimana perspektif patologi sosial dan sosiologi anak menjelaskan kekerasan di TPA sebagai kegagalan institusional? dan (4) rekomendasi operasional apa yang perlu diterapkan pemerintah daerah dan pengelola TPA untuk mencegah kekerasan anak?.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis dokumen untuk mengkaji kekerasan terhadap anak di Tempat Penitipan Anak (TPA) sebagai fenomena yang berkaitan dengan relasi kuasa, disfungsi lembaga pengasuhan, dan posisi anak dalam sistem perlindungan. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel ilmiah, regulasi, laporan kelembagaan, dan pemberitaan media kredibel melalui penelusuran dokumen pada berbagai basis data dan sumber resmi. Dokumen dipilih berdasarkan kriteria relevansi dengan isu kekerasan anak, pengasuhan alternatif, kapasitas pengasuh, pengawasan, dan akuntabilitas lembaga pada periode 2020–2026. Setelah proses seleksi, diperoleh 31 dokumen inti yang terdiri atas artikel ilmiah, regulasi, laporan kelembagaan, dan narasi kasus. Analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengidentifikasi pola kekerasan, kelemahan pengawasan, kapasitas pengasuh, serta kesenjangan antara regulasi dan praktik kelembagaan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai jenis dokumen guna menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual. (Denzin, 2017)

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Kerangka Teoritis

3.1.1. Patologi Sosial dan Disfungsi Lembaga Pengasuhan

Patologi sosial dalam artikel ini dipahami sebagai kondisi ketika sistem sosial atau institusi sosial mengalami gangguan fungsi sehingga tidak mampu menjalankan peran

normatifnya bagi perlindungan, keteraturan, dan kesejahteraan anggota masyarakat. Dalam pengertian ini, patologi sosial bertujuan membaca adanya gangguan pada struktur, relasi, dan mekanisme kelembagaan. Dalam konteks Tempat Penitipan Anak (TPA) patologi sosial muncul ketika lembaga yang secara normatif dibentuk untuk melindungi, mengasuh, dan mendukung tumbuh kembang anak justru menjadi ruang terjadinya kekerasan. Kekerasan di TPA tidak dapat hanya dibaca sebagai penyimpangan perilaku pengasuh secara individual, tetapi juga perlu dipahami sebagai tanda adanya gangguan pada tata kelola, sistem pengawasan, budaya organisasi, kapasitas pengasuh, serta lemahnya orientasi kelembagaan terhadap hak anak.

Sebagai lembaga sosial, TPA menjalankan beberapa fungsi penting. Pertama, fungsi protektif yaitu memastikan keselamatan fisik dan psikologis anak selama berada dalam pengasuhan lembaga. Kedua, fungsi afektif yaitu menyediakan relasi pengasuhan yang hangat, empatik, responsif, dan bebas dari ancaman. Ketiga, fungsi edukatif yaitu mendukung perkembangan sosial, emosional, bahasa, motorik, moral, dan kognitif anak sesuai tahap usianya. Keempat, fungsi kontrol sosial yaitu memastikan perilaku pengasuh, pengelola, dan lingkungan lembaga berjalan sesuai norma perlindungan anak, standar operasional, serta prinsip keselamatan anak.

Disfungsi lembaga pengasuhan terjadi ketika fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan secara memadai. Kekerasan fisik menunjukkan gagalnya fungsi protektif karena tubuh anak tidak lagi berada dalam ruang yang aman. Bentakan, ancaman, penghinaan, atau perlakuan merendahkan menunjukkan lemahnya fungsi afektif karena relasi pengasuhan kehilangan kehangatan dan empati. Ketidaktahuan pengasuh terhadap kebutuhan perkembangan anak menunjukkan disfungsi edukatif karena lembaga gagal memahami anak sesuai tahap pertumbuhannya. Sementara itu, tidak adanya pengawasan, pelaporan, evaluasi, dan penindakan menunjukkan kegagalan fungsi kontrol sosial kelembagaan.

Untuk memperkuat pembacaan tersebut, artikel ini menambahkan perspektif teori kelembagaan. Dalam teori kelembagaan, institusi bekerja melalui pilar regulatif, normatif, dan kultural-kognitif (Scott, 2014). Pilar regulatif berkaitan dengan aturan, izin, standar, dan sanksi. Pilar normatif berkaitan dengan nilai profesional dan etika pengasuhan. Sedangkan pilar kultural-kognitif berkaitan dengan cara lembaga memaknai anak, disiplin, kepatuhan, dan kekerasan. Kekerasan di TPA dapat terjadi ketika ketiga pilar ini tidak bekerja secara seimbang: aturan tidak ditegakkan, norma pengasuhan ramah anak tidak menjadi budaya kerja, dan anak dipahami sebagai objek yang harus dikendalikan, bukan subjek yang perlu dilindungi.

Kajian tentang kekerasan anak dalam institusi memperkuat cara pandang tersebut. Kekerasan institusional terhadap anak memiliki dampak psikologis yang serius dan berkaitan dengan pengalaman trauma, mekanisme pengungkapan, serta respons

lingkungan terhadap korban (Ozanne et al., 2024). Maka pentingnya peningkatan kompetensi pengasuh, kualitas interaksi, dan pelatihan kelembagaan sebagai upaya mencegah kekerasan, pengabaian, dan perlakuan tidak layak dalam institusi pengasuhan (Hecker et al., 2022).

Melalui perspektif patologi sosial, artikel ini memposisikan kekerasan anak di TPA sebagai bentuk kegagalan institusi pengasuhan dalam menjalankan fungsi sosialnya. Ketika lembaga pengasuhan tidak mampu menghadirkan rasa aman, relasi afektif, stimulasi perkembangan, dan kontrol sosial yang memadai, maka lembaga tersebut tidak hanya gagal melindungi anak, tetapi juga dapat berubah menjadi ruang produksi risiko (Laitinen & Särkelä, 2019).

3.1.2. Sosiologi Anak dan Posisi Anak sebagai Subjek Sosial

Sosiologi anak memberikan kritik terhadap cara pandang tradisional yang menempatkan anak hanya sebagai objek perlindungan, pengasuhan, dan sosialisasi orang dewasa. Dalam perspektif ini, anak dipahami sebagai subjek sosial yang memiliki pengalaman, ekspresi, suara, dan agensi sesuai tahap perkembangannya. Anak memang membutuhkan perlindungan karena berada dalam posisi rentan, tetapi kerentanan tersebut tidak boleh menghapus pengakuan terhadap pengalaman dan makna yang dibangun anak dalam kehidupan sosialnya.

Thomas (2021) menegaskan bahwa *childhood studies* memandang anak dan masa kanak-kanak sebagai bidang kajian yang serius, terutama karena anak memiliki hak, kompetensi, dan pengalaman yang perlu diperhitungkan dalam penelitian maupun praktik sosial (Thomas, 2021). Perspektif ini sejalan dengan gagasan sosiologi anak yang melihat anak bukan semata-mata sebagai calon orang dewasa, tetapi sebagai aktor sosial yang mengalami, merespons, dan memaknai dunia sosialnya. Dalam konteks kekerasan di TPA, pandangan ini penting karena pengalaman anak usia dini sering kali tidak muncul dalam bentuk narasi verbal yang sistematis. Anak dapat menyampaikan rasa takut, tidak nyaman, atau trauma melalui tangisan, perubahan perilaku, gangguan tidur, penolakan masuk TPA, kelekatan berlebihan kepada orang tua, atau ketakutan terhadap figur pengasuh tertentu.

Dengan demikian, pendekatan sosiologi anak mengharuskan institusi pengasuhan untuk lebih peka terhadap ekspresi anak. Ketika anak dianggap hanya “rewel”, “manja”, “nakal”, atau “sulit diatur”, lembaga dapat gagal membaca tanda-tanda ketidakamanan yang dialami anak. Sebaliknya, ketika anak diposisikan sebagai subjek sosial, setiap perubahan perilaku anak perlu dipahami sebagai kemungkinan pesan sosial yang harus diperiksa secara serius (Fitriyani, 2025). Dalam hal ini, suara anak tidak selalu berbentuk ucapan verbal, tetapi dapat hadir melalui tubuh, emosi, perilaku, dan pola relasi sehari-hari.

Perspektif sosiologi anak juga membantu membongkar relasi kuasa dewasa-anak dalam lembaga pengasuhan. Dalam TPA, pengasuh memiliki otoritas untuk mengatur, mendisiplinkan, memberi makan, menenangkan, memindahkan, atau membatasi aktivitas anak. Relasi ini menjadi bermasalah ketika otoritas pengasuh tidak dikendalikan oleh prinsip perlindungan anak, etika pengasuhan, dan pengawasan kelembagaan. Anak yang belum mampu membela diri berada dalam posisi sangat rentan terhadap penyalahgunaan kuasa. Oleh karena itu, pengakuan terhadap anak sebagai subjek sosial menjadi dasar penting untuk menilai apakah praktik pengasuhan berlangsung secara manusiawi atau justru menormalisasi dominasi orang dewasa.

Dalam artikel ini, sosiologi anak digunakan untuk menegaskan bahwa kekerasan di TPA bukan hanya persoalan tindakan pengasuh terhadap anak, tetapi juga persoalan bagaimana lembaga memandang anak. Apabila anak diposisikan sebagai objek pasif yang harus diam, patuh, dan mudah diatur, maka praktik pengasuhan cenderung membuka ruang bagi kontrol berlebihan dan kekerasan terselubung. Sebaliknya, apabila anak diposisikan sebagai subjek sosial yang memiliki martabat, suara, dan hak, maka lembaga pengasuhan dituntut untuk membangun sistem yang lebih responsif, partisipatif, dan sensitif terhadap pengalaman anak.

Dengan demikian, kerangka teori artikel ini menggabungkan tiga perspektif utama. Perspektif patologi sosial digunakan untuk membaca kekerasan anak di TPA sebagai gejala disfungsi institusi pengasuhan. Perspektif teori kelembagaan digunakan untuk menjelaskan lemahnya pilar regulatif, normatif, dan kultural-kognitif dalam pengelolaan daycare. Sementara itu, perspektif sosiologi anak digunakan untuk menempatkan anak sebagai subjek sosial yang pengalamannya harus diakui dalam analisis kekerasan. Gabungan perspektif ini memungkinkan artikel bergerak melampaui penjelasan individualistik tentang pelaku kekerasan menuju analisis yang lebih luas mengenai relasi kuasa, tata kelola lembaga, budaya pengasuhan, dan pemenuhan hak anak.

3.2. Kerentanan Perempuan Dalam *Bride Trafficking*

3.2.1. Kekerasan Anak di Tempat Penitipan Anak (TPA) sebagai Masalah Sosial

Kekerasan anak di Tempat Penitipan Anak (TPA) merupakan masalah sosial karena terjadi dalam ruang yang secara normatif dipercaya untuk menjalankan fungsi pengasuhan, perlindungan, dan dukungan tumbuh kembang anak. Orang tua menitipkan anak ke TPA dengan asumsi bahwa lembaga tersebut mampu menyediakan lingkungan yang aman, teratur, dan responsif. Ketika kekerasan terjadi, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan tindakan pelaku, tetapi juga dengan krisis kepercayaan terhadap institusi pengasuhan.

Dalam perspektif sosiologis, kekerasan di TPA tidak dapat direduksi sebagai penyimpangan individual pengasuh. Kekerasan tersebut perlu dibaca sebagai gejala disfungsi institusi pengasuhan yang berkaitan dengan relasi kuasa dewasa-anak, lemahnya kontrol kelembagaan, dan tidak optimalnya standar perlindungan anak. Talmon et al. (2024) menunjukkan bahwa *daycare maltreatment* mencakup kekerasan fisik, seksual, verbal atau emosional, pengabaian, serta viktimisasi oleh teman sebaya. Bentuk-bentuk tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan tidak selalu hadir dalam wujud tindakan fisik yang tampak, tetapi juga dapat muncul melalui bentakan, ancaman, penghinaan, pembiaran, atau pengabaian kebutuhan dasar anak (Talmon et al., 2024).

Ilustrasi kasus di Indonesia memperlihatkan bahwa kekerasan di daycare muncul dalam pola yang berulang, yaitu lemahnya perizinan, ketiadaan standar pengasuhan, rendahnya kompetensi pengasuh, serta pengawasan yang tidak memadai. Kasus Depok menegaskan pentingnya izin operasional dan kapasitas SDM, kasus Surabaya menunjukkan urgensi penguatan regulasi dan SOP. Sedangkan kasus Little Aresha Yogyakarta memperlihatkan bagaimana institusi tanpa pengawasan efektif dapat memproduksi kekerasan dalam skala kolektif. Dengan demikian, kasus daycare bukan peristiwa tunggal yang berdiri sendiri, melainkan indikasi kerentanan struktural dalam sistem pengasuhan alternatif.

Relasi kuasa menjadi kunci dalam memahami kekerasan di TPA. Pengasuh memiliki otoritas untuk mengatur tubuh, waktu, ruang gerak, dan aktivitas anak, sedangkan anak usia dini berada dalam posisi bergantung karena keterbatasan kemampuan verbal dan sosialnya (Mkinga et al., 2022). Ketimpangan ini dapat menjadi aman apabila dikendalikan oleh etika pengasuhan dan sistem pengawasan yang kuat. Sebaliknya, ketika otoritas orang dewasa berlangsung tanpa kontrol, kekerasan dapat menjadi mekanisme untuk mendisiplinkan, mendiamkan, atau menundukkan anak.

3.2.2 Disfungsi Protektif, Afektif, Edukatif, dan Kontrol Sosial

Kekerasan anak di Tempat Penitipan Anak (TPA) dapat dipahami sebagai bentuk disfungsi institusi pengasuhan. Sebagai lembaga yang dipercaya menjalankan fungsi pengasuhan, perlindungan, dan dukungan tumbuh kembang anak, TPA seharusnya menjadi ruang aman bagi anak usia dini. Ketika kekerasan terjadi, persoalan tersebut tidak cukup dibaca sebagai tindakan individual pengasuh, tetapi juga sebagai kegagalan kelembagaan dalam menjalankan fungsi sosialnya (Woodlock et al., 2026).

Disfungsi protektif tampak ketika lembaga gagal menjamin keselamatan fisik dan psikologis anak. Kekerasan fisik, luka tubuh, ancaman, ketakutan terhadap pengasuh, atau penolakan anak untuk masuk TPA menunjukkan bahwa fungsi perlindungan tidak bekerja secara memadai. Dalam kerangka patologi sosial, kondisi ini menandai

terganggunya mandat dasar institusi pengasuhan, yaitu menghadirkan rasa aman bagi kelompok yang paling rentan.

Disfungsi afektif muncul ketika relasi pengasuhan kehilangan dimensi empati, kehangatan, dan responsivitas. Anak usia dini belum selalu mampu menyampaikan rasa takut, lapar, lelah, sakit, atau tidak nyaman secara verbal. Karena itu, tangisan, perubahan perilaku, atau penolakan anak perlu dibaca sebagai bentuk ekspresi sosial. Ketika ekspresi tersebut justru direspons dengan bentakan, ancaman, hukuman, atau kekerasan, lembaga gagal membangun relasi pengasuhan yang aman secara emosional.

Disfungsi edukatif terjadi ketika TPA hanya dipahami sebagai ruang untuk menjaga anak agar diam dan tertib, bukan sebagai ruang perkembangan. Perilaku anak seperti menangis, bereksplorasi, berebut mainan, menolak instruksi, atau menunjukkan emosi spontan merupakan bagian dari proses perkembangan sosial, emosional, motorik, bahasa, dan kognitif. Apabila perilaku tersebut dibaca sebagai kenakalan, pengasuh berisiko menggunakan kekerasan sebagai alat kontrol.

Disfungsi kontrol sosial tampak pada lemahnya standar perilaku pengasuh, mekanisme pengawasan, prosedur pelaporan, evaluasi layanan, dan penindakan internal. Tanpa kontrol kelembagaan yang efektif, otoritas pengasuh terhadap anak dapat berubah menjadi dominasi yang merugikan. Dalam situasi ini, kekerasan tidak hanya mencerminkan kegagalan individu, tetapi juga lemahnya sistem institusional dalam mencegah dan mendeteksi risiko.

Temuan Talmon memperkuat bahwa kekerasan dalam lembaga pengasuhan tidak selalu tampak dalam bentuk luka fisik, tetapi juga dapat hadir melalui pengabaian, penghinaan, ancaman, pembiaran, dan kegagalan lembaga menjamin rasa aman anak (Talmon et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, Wijayanti dan Zubaedah (2025) juga menunjukkan bahwa kekerasan fisik di TPA berkaitan dengan faktor kelembagaan, seperti lemahnya rekrutmen, minimnya pengawasan, kelelahan emosional pengasuh, dan kesenjangan antara norma hukum dan praktik layanan (Wijayanti & Zubaedah, 2025). Dengan demikian, disfungsi protektif, afektif, edukatif, dan kontrol sosial saling berkelindan. Kekerasan fisik mungkin tampak sebagai kegagalan perlindungan, tetapi di dalamnya juga terdapat lemahnya relasi afektif, rendahnya pemahaman perkembangan anak, dan tidak bekerjanya kontrol kelembagaan. Oleh karena itu, kekerasan anak di TPA perlu dibaca sebagai gejala patologi sosial institusional, yakni ketika lembaga yang seharusnya melindungi anak justru berubah menjadi ruang produksi Risiko.

3.2.3 Kapasitas Caregiver dan Normalisasi Kekerasan

Salah satu titik krusial dalam kekerasan anak di Tempat Penitipan Anak (TPA) adalah kapasitas pengasuh atau *caregiver* (Mkinga et al., 2022). Kemampuan menjaga anak secara praktis tidak selalu identik dengan kompetensi pengasuhan yang memadai. Pengasuh anak usia dini dituntut memahami perkembangan psikososial anak, komunikasi empatik, regulasi emosi, disiplin positif, pertolongan pertama, serta prinsip perlindungan anak. Tanpa kapasitas tersebut, perilaku anak yang sesungguhnya wajar dalam tahap perkembangan, seperti menangis, bereksplorasi, menolak instruksi, atau berebut mainan, dapat keliru dibaca sebagai gangguan yang harus dihentikan secara keras (Wahman et al., 2026).

Kekerasan anak di TPA menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas *caregiver* dalam memahami prinsip pengasuhan ramah anak. Kajian tersebut menempatkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sensitivitas sosial pengasuh sebagai prasyarat penting untuk menciptakan lingkungan pengasuhan yang aman, stabil, dan mendukung tumbuh kembang anak usia 0–5 tahun (Sitisaroh et al., 2025). Dengan demikian, kapasitas pengasuh tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis menjaga anak, tetapi juga dengan kemampuan memahami anak sebagai subjek yang memiliki kebutuhan, ekspresi, dan hak perlindungan.

Persoalan kapasitas pengasuh juga tidak dapat dilepaskan dari budaya kelembagaan. Dalam TPA yang menoleransi bentakan, ancaman, cubitan, hukuman fisik, atau pembiaran sebagai cara mendisiplinkan anak, kekerasan dapat berubah menjadi praktik rutin yang dianggap wajar. Pada titik ini, kekerasan tidak selalu dipahami pelaku sebagai penyimpangan, melainkan sebagai strategi cepat untuk membuat anak diam, patuh, dan tertib. Normalisasi semacam ini menunjukkan bahwa masalah kekerasan bukan hanya berada pada diri pengasuh, tetapi juga pada nilai, kebiasaan, dan standar kerja yang dibiarkan hidup di dalam lembaga.

Normalisasi kekerasan merupakan bentuk patologi sosial karena tindakan yang merugikan anak kehilangan makna moralnya dalam praktik sehari-hari. Cubitan dipahami sebagai peringatan, bentakan dianggap disiplin, pembiaran disebut latihan mandiri, dan hukuman fisik dinilai sebagai cara menertibkan anak. Padahal, pendekatan pengasuhan yang mencegah kekerasan justru menekankan pentingnya disiplin positif, komunikasi efektif, dan relasi pengasuh-anak yang aman. UNICEF menegaskan bahwa pemahaman orang tua dan pengasuh tentang disiplin positif tanpa kekerasan dapat mengurangi praktik pengasuhan keras, memperkuat interaksi positif, dan membantu mencegah kekerasan terhadap anak (UNICEF, 2020).

3.2.4 Pelaporan, Pengawasan, dan Akuntabilitas Lembaga

Kekerasan anak di Tempat Penitipan Anak (TPA) sering terlambat terungkap karena korban berada pada usia dini dan belum sepenuhnya mampu menjelaskan pengalaman kekerasan secara verbal. Dalam banyak kasus, anak lebih mungkin menyampaikan ketidakamanan melalui perubahan perilaku, seperti takut masuk TPA, menangis berlebihan, sulit tidur, perubahan nafsu makan, penarikan diri, atau ketakutan terhadap pengasuh tertentu. Karena itu, perlindungan anak tidak dapat hanya bergantung pada laporan verbal anak, tetapi membutuhkan sistem deteksi dini yang peka terhadap ekspresi tubuh, emosi, dan perilaku anak (Luh Putu Maitra Agastya et al., 2024).

Deteksi dini tersebut harus ditopang oleh mekanisme pelaporan yang aman, jelas, dan mudah diakses. Lembaga TPA perlu memiliki prosedur yang memungkinkan orang tua, pengasuh lain, maupun pihak internal melaporkan dugaan kekerasan tanpa takut diabaikan, disalahkan, atau mengalami tekanan kelembagaan. Pelaporan juga tidak boleh berhenti sebagai aduan administratif, tetapi harus diikuti dengan pencatatan, pemeriksaan internal, pemberitahuan kepada orang tua, serta pelibatan otoritas perlindungan anak apabila ditemukan indikasi pelanggaran serius (Bulan et al., 2026). UNICEF menekankan bahwa perlindungan anak membutuhkan sistem yang komprehensif untuk mencegah sekaligus merespons kekerasan, pengabaian, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap anak (UNICEF, 2020).

Dalam perspektif sosiologis, pengawasan terhadap TPA tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada lembaga secara mandiri. Relasi antara pengasuh dan anak berlangsung dalam ruang tertutup, tidak setara, dan sulit dipantau secara langsung oleh orang tua. Karena itu, pengawasan perlu dibangun sebagai mekanisme kolaboratif yang melibatkan pengelola lembaga, orang tua, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat. Nurhayati (2025) menegaskan bahwa peningkatan kualitas pengasuhan berbasis hak anak di TPA menuntut sinergi data, layanan, pelatihan, sertifikasi pengasuh, serta monitoring dan evaluasi berkala antarinstansi. Temuan ini memperlihatkan bahwa mutu pengasuhan tidak hanya ditentukan oleh niat baik lembaga, tetapi juga oleh sistem pengawasan yang terstruktur (Nurhayati, 2025).

Akuntabilitas lembaga perlu dipahami lebih luas daripada sekadar menghukum pelaku langsung. Ketika kekerasan terjadi, pertanyaan sosiologis yang harus diajukan adalah bagaimana lembaga memungkinkan kekerasan itu berlangsung: apakah pengasuh direkrut tanpa seleksi memadai, apakah jumlah anak melebihi kapasitas layanan, apakah tidak ada supervisi, apakah SOP pengaduan tidak berjalan, dan apakah budaya

kerja menoleransi kekerasan sebagai disiplin. Akuntabilitas berarti lembaga bertanggung jawab atas desain sistem yang memungkinkan risiko terjadi.

Dengan demikian, pelaporan, pengawasan, dan akuntabilitas merupakan tiga unsur penting dalam mencegah kekerasan anak di TPA. Pelaporan berfungsi membuka akses terhadap informasi kekerasan, pengawasan berfungsi mendeteksi dan mencegah risiko, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa lembaga bertanggung jawab atas keselamatan anak. Tanpa ketiga unsur tersebut, TPA berisiko menjadi ruang tertutup yang memungkinkan kekerasan berlangsung tanpa deteksi. Sebaliknya, ketika ketiganya bekerja secara terpadu, lembaga pengasuhan dapat bergerak dari pola respons reaktif menuju sistem perlindungan yang preventif, transparan, dan berorientasi pada hak anak.

3.2.5 Kepercayaan Orang Tua dan Krisis Legitimasi TPA

Kekerasan anak tidak hanya berdampak pada anak sebagai korban langsung, tetapi juga mengguncang kepercayaan orang tua terhadap lembaga pengasuhan. TPA bekerja di atas dasar kepercayaan sosial, sebab orang tua menyerahkan anak kepada lembaga dengan keyakinan bahwa lembaga tersebut aman, kompeten, dan bertanggung jawab. Ketika kekerasan terjadi, kepercayaan ini mengalami keretakan karena institusi yang semestinya melindungi anak justru dipersepsi gagal menjalankan mandat pengasuhan.

Ratnassari dan Izzah (2025) menunjukkan bahwa isu kekerasan anak memengaruhi kepercayaan orang tua terhadap layanan TPA. Dalam kajiannya tentang TPA Bunda Imut Kota Mojokerto, upaya mempertahankan kepercayaan dilakukan melalui sosialisasi, penyampaian informasi kegiatan anak melalui grup komunikasi, rencana *home visit*, dan peningkatan pengawasan. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa kekerasan di TPA tidak hanya menghasilkan kerugian individual, tetapi juga berdampak pada legitimasi sosial lembaga pengasuhan (Ratnasari & Izzah, 2025).

Namun, pemulihan kepercayaan tidak cukup dilakukan melalui komunikasi publik atau strategi pencitraan kelembagaan. Foto kegiatan anak, laporan harian, atau pesan rutin kepada orang tua memang penting sebagai bentuk transparansi, tetapi tidak memadai apabila tidak disertai pembenahan substantif. Orang tua perlu memperoleh jaminan mengenai standar rekrutmen pengasuh, pelatihan perlindungan anak, mekanisme pengawasan, prosedur pelaporan, serta langkah lembaga dalam mencegah dan menangani kekerasan. Dengan demikian, kepercayaan tidak hanya dibangun melalui informasi, tetapi melalui tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.2.6 Anak sebagai Subjek Sosial dalam Sistem Pengasuhan

Perspektif sosiologi anak menempatkan anak sebagai subjek sosial yang memiliki pengalaman, ekspresi, suara, dan cara sendiri dalam merespons dunia sosialnya. Dalam konteks TPA perspektif ini penting karena anak usia dini belum selalu memiliki kemampuan verbal yang memadai untuk menjelaskan pengalaman tidak aman, termasuk kekerasan, pengabaian, atau perlakuan yang menakutkan. Apabila lembaga hanya mengandalkan laporan verbal, maka banyak pengalaman anak berisiko tidak terbaca dalam sistem pengasuhan.

Thomas (2021) menegaskan bahwa anak perlu dipahami sebagai bagian dari kajian sosial yang serius, bukan semata-mata sebagai objek kebijakan, perlindungan, atau pengaturan orang dewasa (Thomas, 2021). Anak merupakan aktor sosial yang mengalami, merespons, dan memaknai lingkungan di sekitarnya sesuai tahap perkembangannya (Fitriyani, 2025). Dalam ruang TPA, pengalaman anak dapat hadir melalui bahasa tubuh, ekspresi emosi, tangisan, ketakutan, penolakan masuk lembaga, perubahan pola tidur, perubahan nafsu makan, atau ketidaknyamanan terhadap figur pengasuh tertentu.

Kegagalan membaca ekspresi anak dapat dipahami sebagai bagian dari disfungsi institusi pengasuhan. Anak sering kali baru diperhatikan secara serius setelah kekerasan terbukti secara fisik atau menjadi perhatian publik. Sebelum itu, sinyal ketidakamanan anak kerap dianggap sebagai perilaku biasa, seperti rewel, manja, sulit berpisah dari orang tua, atau belum mampu beradaptasi. Padahal, dalam perspektif sosiologi anak, perubahan perilaku tersebut dapat dibaca sebagai pesan sosial yang menunjukkan adanya gangguan dalam relasi pengasuhan. Dengan demikian, perlindungan anak tidak berhenti pada penjagaan fisik, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap martabat, pengalaman, dan suara anak dalam sistem pengasuhan.

3.2.7 Implikasi Sosiologis dan Rekomendasi Operasional

Dalam perspektif sosiologis, kekerasan anak di TPA berkaitan dengan relasi kuasa dewasa-anak, lemahnya kontrol sosial, rendahnya kapasitas pengasuh, serta belum kuatnya budaya kelembagaan yang berorientasi pada hak dan martabat anak. Implikasi pertama berada pada tingkat mikro, yaitu perlunya penguatan kapasitas pengasuh. Pengasuh tidak cukup hanya memiliki pengalaman praktis dalam menjaga anak, tetapi juga perlu memahami perkembangan anak usia dini, pengasuhan tanpa kekerasan, regulasi emosi, komunikasi empatik, pertolongan pertama, serta prinsip perlindungan anak. Penguatan kapasitas ini penting agar perilaku anak yang wajar dalam proses perkembangan tidak keliru dimaknai sebagai kenakalan yang harus dikendalikan melalui kekerasan.

Implikasi kedua berada pada tingkat meso, yaitu pembenahan tata kelola lembaga TPA. Lembaga pengasuhan perlu memiliki standar operasional perlindungan anak, mekanisme pelaporan yang aman, supervisi rutin, evaluasi pengasuhan, serta prosedur penanganan ketika muncul dugaan kekerasan. Pada tingkat ini, pencegahan kekerasan tidak hanya bergantung pada kualitas individu pengasuh, tetapi juga pada budaya organisasi, sistem pengawasan, dan komitmen kelembagaan dalam menjamin keselamatan anak.

Implikasi ketiga berada pada tingkat makro, yaitu perlunya penguatan regulasi dan pengawasan lintas sektor. Pemerintah perlu memastikan bahwa layanan TPA berjalan melalui sistem perizinan yang jelas, standar kompetensi dan sertifikasi caregiver, audit layanan, serta monitoring berkala yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, masyarakat, dan orang tua. Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak serta agenda standardisasi TARA/SNI daycare dapat menjadi dasar penguatan standar minimum layanan pengasuhan berbasis hak anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak., 2024)

Tabel 2. Rekomendasi Operasional Standar Minimum Pencegahan Kekerasan Anak di TPA

Aktor	Standar minimum	Instrumen pelaksanaan	Indikator akuntabilitas
Pemerintah daerah	Registrasi dan pemetaan seluruh TPA formal, komunitas, dan berbasis rumah.	Basis data daerah, izin operasional, inspeksi awal, dan pembaruan data tahunan.	Seluruh TPA memiliki nomor registrasi, izin, profil pengelola, kapasitas layanan, dan alamat pengaduan.
Pengelola TPA	SOP perlindungan anak dan child safeguarding policy.	Larangan kekerasan fisik/verbal, prosedur insiden, log kejadian, pemberitahuan orang tua, dan rujukan UPTD PPA.	Setiap insiden tercatat, ditindaklanjuti, dan dapat diaudit.
Caregiver	Sertifikasi/pelatihan wajib pengasuhan anak usia dini.	Modul perkembangan anak, disiplin positif, regulasi emosi, pertolongan pertama, komunikasi anak, dan deteksi dini kekerasan.	Caregiver memiliki bukti pelatihan, evaluasi berkala, dan supervisi kinerja.
Orang tua	Keterlibatan aktif dalam pengawasan layanan.	Kontrak layanan, kanal pengaduan aman, laporan perkembangan anak, dan forum orang tua.	Terdapat komunikasi rutin dan mekanisme pengaduan yang tidak mengintimidasi pelapor.
Pengawas lintas sektor	Monitoring dan audit layanan berkala.	Inspeksi fisik, audit rasio pengasuh-anak, wawancara orang tua, pemeriksaan dokumen, dan evaluasi SOP.	Hasil audit terdokumentasi, ada rekomendasi, tenggat perbaikan, dan sanksi bila tidak dipenuhi.

Sumber: diolah olen peneliti, 2026

Lebih jauh, reformasi TPA perlu bertolak dari paradigma bahwa anak adalah subjek sosial. Lembaga pengasuhan yang baik bukan sekadar lembaga yang mampu membuat anak tertib, diam, dan mudah dikendalikan, melainkan lembaga yang mampu menghadirkan rasa aman, pengakuan, kehangatan, dan relasi pengasuhan yang manusiawi. Dengan paradigma tersebut, perlindungan anak tidak hanya dimaknai sebagai pencegahan kekerasan fisik, tetapi juga sebagai upaya membangun ruang pengasuhan yang menghargai pengalaman, suara, dan martabat anak.

4. Penutup

Kekerasan anak di Tempat Penitipan Anak (TPA) atau *daycare* merupakan bentuk patologi sosial institusional karena menunjukkan kegagalan lembaga pengasuhan dalam menjalankan fungsi protektif, afektif, edukatif, dan kontrol sosial. Kekerasan tersebut tidak cukup dipahami sebagai penyimpangan perilaku individual pengasuh, tetapi perlu dibaca sebagai gejala disfungsi kelembagaan yang berkaitan dengan lemahnya standar rekrutmen, rendahnya kapasitas *caregiver*, minimnya supervisi, tidak jelasnya mekanisme pelaporan, serta normalisasi praktik kekerasan dalam budaya pengasuhan. Perspektif sosiologi anak memperlihatkan bahwa anak bukan sekadar objek perlindungan orang dewasa, melainkan subjek sosial yang memiliki pengalaman, ekspresi, suara, dan hak untuk diakui. Dalam konteks TPA, suara anak tidak selalu hadir dalam bentuk laporan verbal, tetapi dapat muncul melalui perubahan perilaku, tangisan, ketakutan, penolakan, gangguan tidur, atau ekspresi tubuh lainnya. Oleh karena itu, sistem pengasuhan yang berpihak pada anak harus mampu membaca pengalaman anak secara sensitif, tanpa menunggu kekerasan terbukti melalui luka fisik atau menjadi kasus publik.

Artikel ini menegaskan bahwa pencegahan kekerasan anak di TPA membutuhkan pembenahan kelembagaan secara menyeluruh. TPA harus dipahami sebagai institusi sosial yang memiliki tanggung jawab moral, hukum, dan sosial dalam menjamin keselamatan anak. Upaya pencegahan perlu mencakup penguatan kapasitas *caregiver*, sertifikasi pengasuh, penyusunan SOP perlindungan anak, mekanisme pengaduan yang aman, supervisi rutin, pengawasan kolaboratif, keterlibatan orang tua, serta akuntabilitas lembaga. Kontribusi utama artikel ini terletak pada pembacaan kekerasan anak di TPA bukan hanya sebagai persoalan hukum atau perilaku individual, tetapi sebagai persoalan sosiologis yang berkaitan dengan relasi kuasa dewasa-anak, disfungsi institusi pengasuhan, dan lemahnya sistem perlindungan anak. Dengan tambahan ilustrasi kasus dan rekomendasi operasional, artikel ini menunjukkan bahwa TPA perlu diposisikan sebagai institusi sosial yang wajib menjamin pengasuhan yang aman, manusiawi, transparan, dan bermartabat bagi anak.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Keadaan angkatan kerja di Indonesia Februari 2025* [Dataset]. Badan Pusat Statistik
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qpo630a>
- Bulan, N. P., Tamza, F. B., & Dewi, E. (2026). *Kajian Viktimologi Kontemporer Kasus Kekerasan Anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta*. 4(3).
- Denzin, N. K. (2017). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315134543>
- Fitriyani, D. (2025). Gadget Sebagai Agen Sosialisasi Baru dalam Keluarga Postmodern: Balita di Era Digital. *Journal Literasi Sains*, 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i3.6172>
- Hecker, T., Mkinga, G., Hartmann, E., Nkuba, M., & Hermenau, K. (2022). Sustainability of Effects and Secondary Long-Term Outcomes: One-Year Follow-up of a Cluster-Randomized Controlled Trial to Prevent Maltreatment in Institutional Care. *PLOS Global Public Health*, 2(5), e0000286. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000286>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak*. <https://jdih.kemenpppa.go.id/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. ((2024c, October 8)). *Kemen PPPA rilis Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024*. <https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-rilis-survei-pengalaman-hidup-perempuan-nasional-sphpn-dan-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snphar-2024>
- Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Laitinen, A., & Särkelä, A. (2019). Four Conceptions of Social Pathology. *European Journal of Social Theory*, 22(1), 80–102. <https://doi.org/10.1177/1368431018769593>
- Luh Putu Maitra Agastya, N., Wise, S., Kertesz, M., & Kusumaningrum, S. (2024). Transformation of Child Welfare Institutions in Bandung, West Java: A case of Dinstitutionalization in Indonesia. *Children and Youth Services Review*, 159, 107545. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.107545>
- Mkinga, G., Kirika, A., Nkuba, M., Mgode, S., Huth, M., & Hecker, T. (2022). Caregiver-Specific Factors and Orphanage-Context Factors Contributing to Maltreatment

- of Children in Institutional Care: A Multi-Level Analysis of 24 Orphanages in Tanzania. *Developmental Child Welfare*, 4(2), 154–173. <https://doi.org/10.1177/25161032221099979>
- Nurhayati, E. S. (2025). Collaborative Supervision Strategy To Prevent Child Violence In Temporary Care Institutions. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 6(7), 2161–2180. <https://doi.org/10.59141/jiss.v6i7.1796>
- Ozanne, R., Ireland, J. L., Ireland, C. A., & Thornton, A. (2024). The Impact of Institutional child Abuse: A Systematic Review Using Reflexive Thematic Analysis. *Aggression and Violent Behavior*, 78, 101946. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2024.101946>
- Ratnasari, A. D., & Izzah, I. Y. U. (2025). *Upaya Datcare dalam Mempertahankan Kepercayaan Orang Tua di Tengah Isu Kekerasan Anak Taman Penitipan Anak Bunda Imut Kota Mojokerto*.
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities (4th ed.)*.
- Sitisaroh, N., Apsari, N. C., & Nurwati, N. (2025). Pengembangan Kapasitas Caregiver Daycare Berdasarkan Perlindungan Anak dan Perkembangan Psikososial Anak Usia 0-5 Tahun. *SHARE Social Work Journal*, 15(1).
- Talmon, A., Ditzer, J., Talmon, A., & Tsur, N. (2024). Maltreatment in Daycare Settings: A Review of Empirical Studies in the Field. *Trauma, Violence, & Abuse*, 25(1), 512–525. <https://doi.org/10.1177/15248380231155528>
- Thomas, N. P. (2021). Child-led Research, Children’s Rights and Childhood Studies: A Defence. *Childhood*, 28(2), 186–199. <https://doi.org/10.1177/0907568221996743>
- UNICEF. (2020). *Designing parenting programmes for violence prevention: A guidance note*. [Dataset].
- Wahman, C. L., Hicks, E., Mata, D., Chen, C.-I., Yang, H.-W., E. Holden, E., Grenda, J., Upasani, P., Haynie, M., & A. Steed, E. (2026). Examining the Landscape of Social and Emotional Teaching Guidelines in Childcare Policies. *Early Childhood Education Journal*. <https://doi.org/10.1007/s10643-026-02146-3>
- Wijayanti, A. D., & Zubaedah, R. (2025). *Kekerasan Fisik dalam Daycare: Analisis Faktor Penyebab dan Tanggung Jawab Hukum Lembaga Pengasuhan Anak dalam Kasus Penganiayaan Balita di Medan*. 16(1).
- Woodlock, D., Olejníková, L., Salter, M., Singh, S., Young, A., Whitten, T., Rouse, J., & Griffiths, P. (2026). Hidden in Plain Sight: Lessons From International Case Studies of Child Sexual Abuse in Early Childhood Education and Care Settings. *Child Maltreatment*, 10775595251414844. <https://doi.org/10.1177/10775595251414844>
